

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik digunakan untuk mengatur kegiatan audit yang dilakukan antara mitra audit (perusahaan) dengan kantor Akuntan Publik di Indonesia. Dalam pasal 16 peraturan tersebut dijelaskan bahwa Akuntan Publik yang memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan telah diberikan pembatasan sampai dengan maksimal 3 tahun secara berturut-turut pada buku laporan. Setelah itu, perusahaan dapat kembali menggunakan jasa Akuntan Publik yang serupa tepatnya setelah tidak digunakannya jasa audit dari akuntan publik oleh buku pelaporan selama berturut-turut tepatnya pada kurun waktu 2 tahun.

Saat ini, peraturan terkait penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan telah diperbarui melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023. Peraturan ini menyempurnakan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2017. Dalam peraturan terbaru ini, pembatasan jasa audit diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi akuntan publik yang diadopsi dari International Code of Ethics for Professional Accountants IESBA 2018. Pada Pasal 7 Nomor (1), disebutkan bahwa bank umum, emiten, dan perusahaan publik wajib membatasi penggunaan jasa dari Akuntan Publik yang sama hingga 7 (tujuh) tahun kumulatif, dihitung sejak tahun 2017. Menurut (Udayani & Badera, 2017b) salah satu solusi agar auditor dapat menjaga independensinya adalah dengan melakukan pergantian audit secara berkala, untuk mencegah masa perikatan audit yang terlalu lama dan hubungan istimewa antara auditor dan klien. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan klien dalam melakukan kegiatan mengganti auditor, dimana didalamnya terdapat pengaruh dari beberapa faktor, baik auditor itu sendiri ataupun perusahaan klien, yakni disebut dengan *auditor switching* (Nasir, 2018). *Auditor switching* dapat diartikan juga sebagai upaya penggantian auditor ataupun

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan (Adli & Suryani, 2019).

Di sisi lain, di balik peraturan tersebut, ada suatu perusahaan yang mengganti Kantor Akuntan Publik sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Hal ini terjadi karena beberapa hal, antara lain karena kantor akuntan publik terdahulu tidak sesuai dengan keperluan ataupun hal-hal yang dinilai penting di dalam manajemen perusahaan, atau dapat disebut dengan konservatif. Dalam penggantian auditor dengan sifat *voluntary*, perusahaan akan berusaha dalam menyesuaikan pencarian kantor akuntan publik yang ideal bagi perusahaan. Terdapat pengaruh-pengaruh di dalam perusahaan ketika melaksanakan *auditor switching*, terutama mengenai opini audit yang tidak berkesesuaian dengan hal-hal yang ditargetkan oleh pihak perusahaan ataupun manajemen. Hal ini dikarenakan perusahaan ingin menjaga nama baik (Ramadhan et al., 2020).

Permasalahan mengenai kegagalan audit salah satunya pernah terjadi kasus yang berkaitan dengan krisis kepercayaan publik yang tertuju pada profesi akuntan publik. Terdapat anggapan dari kalangan masyarakat yang mengungkapkan bahwa akuntan publik memiliki keterkaitan dalam aksi manipulasi informasi, sehingga berpengaruh kepada kepentingan masyarakat di lingkungan sekitar. Kasus kecurangan auditor tersebut terjadi pada tahun 2019 Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, I Gede Nyoman Yetna Setia, telah melakukan pertemuan dengan manajemen PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Yang dimana pada tahun 2017 perusahaan tersebut menggunakan jasa kantor akuntan publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dan akuntan publik Didik Wahyudiyanto sejak tahun 2004 dan tidak adanya pergantian Kantor Akuntan Publik maupun Akuntan Publik hingga 2017, hal ini merupakan salah satu bukti terjadinya permasalahan jika melakukan perikatan audit melebihi ketentuan yang berlaku. (<https://www.cnbcindonesia.com/>).

Tepatnya pada hari Selasa, 06 Oktober 2020, terjadi salah satu kasus yang berasal dari instansi Bank BTN. Ditetapkannya Tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung yakni mantan Direktur Utama Bank BTN, bernama Maryono. Dalam kasus

fasilitas kredit yang diberikan terhadap dua perusahaan swasta. Terdapat afiliasi antara kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja dengan Kantor Akuntan Publik Besar Ernst and Young (EY), dalam diberikannya opini secara wajar tanpa adanya pengecualian. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, Bank BTN selalu menggunakan Kantor Akuntan Publiknya yakni Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Selain itu, auditor pun selalu mengemukakan opini secara wajar tanpa adanya pengecualian, walaupun Bank BTN terlibat di dalam kasus kecurangan atau korupsi (Sakira, 2022)

Berdasarkan kasus diatas manajemen PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dan Bank BTN bertindak demi kepentingannya sendiri dan merugikan pihak investor. Sesuai dengan teori agensi dimana manajemen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan investor, sehingga diperlukannya auditor sebagai pihak independen untuk menjembatani hubungan antara pihak manajemen dengan pihak investor. Manajemen menginginkan opini wajar tanpa pengecualian sehingga memanipulasi laporan keuangan tersebut. Dan auditor yang seharusnya mendeteksi kecurangan, lalai dalam melaksanakan tugasnya inilah mengapa diperlukannya auditor *switching* agar menghindari terjadinya cozy relationship, didukung oleh (Restianty & Triyani, 2020) jurnalnya, salah satu solusi agar auditor dapat menjaga independensi adalah melakukan pergantian audit secara berkala, hal ini dapat mencegah masa perikatan audit yang terlalu lama dan dapat menimbulkan hubungan istimewa antara auditor dan klien. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Triharyanto & Siahaan, 2021) auditor switching dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor baik dari perspektif auditor maupun klien. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini meliputi opini audit, pergantian manajemen, dan biaya audit.

Opini audit merupakan suatu pendapat atau hasil persepsi dari auditor independen yang membahas terkait laporan keuangan pada perusahaan klien yang telah selesai di audit, dan berasal dari kantor akuntan publik. Opini audit umumnya digunakan untuk menilai laporan keuangan perusahaan dan mengevaluasi kinerjanya (Muziansyah, 2018). Maka dari itu, dengan adanya opini wajar tanpa pengecualian ini yang menjadi harapan dari suatu perusahaan dikarenakan memiliki urgensi dalam

menghasilkan respon positif dari pihak-pihak eksternal dan akan berpengaruh terhadap nilai investasi yang dimiliki oleh perusahaan ataupun instansi. Ketika investor yang dimiliki semakin banyak menanam saham, maka akan berpengaruh pula semakin besar terhadap kompensasi yang diterima oleh pihak manajemen. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terutama diperhatikan dari hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada opini audit terhadap *auditor switching* (Harvianto, 2015), (Faradila et al., 2016), (Sabeni, Arifin Dwiyantri, 2014), (Fikri & Fachriyah, 2019), dan (Aini & Yahya, 2019).

Perubahan yang terjadi di dalam perusahaan yang berkaitan dengan susunan direksi yang berakibat terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena adanya kehendak secara individual ataupun pengunduran diri, disebut dengan pergantian manajemen. Dalam hal ini terdapat kebijakan dalam menyerahkan wewenang dari manajemen lama ke yang baru dengan didasari adanya tujuan untuk memberikan perbaikan kinerja pada pihak manajemen. Di sini, manajer yang baru memerlukan auditor yang dapat memenuhi kebutuhan yang timbul akibat pertumbuhan perusahaan yang pesat. (Rahman, 2018). Selain itu, penelitian mengenai kecenderungan melakukan auditor switching yang dipengaruhi oleh pergantian manajemen telah dilakukan oleh (Chow dan Rice, 1982), (Schwartz & Menon, 1985), (Kadir, 1994), (Mardiyah, 2002), (Hudaib & Cooke, 2005), (Damayanti & Sudarma, 2008), (Muliani et al., 2014), (Suparlan & Andayani, 2010), dan (Wijayanti, 2010).

Audit fee merupakan imbalan yang diterima oleh seorang auditor atas performanya. Semakin tinggi tingkat fee audit yang disertai dengan ketidakpuasan perusahaan terhadap kualitas audit yang dihasilkan tersebut membuat perusahaan melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik lainnya dengan penawaran fee audit yang lebih rendah. Dari peningkatan fee audit akan menyebabkan pada terjadinya auditor switching. Biasanya pada tahun-tahun awal fee audit akan mengalami peningkatan dan biaya yang lebih rendah pada setiap awal audit tidak akan sepenuhnya di realisasikan. Audit fee dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang diperlukan oleh seorang auditor (Astuti & Ramantha, 2017). Variabel fee audit telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan memiliki hasil yang signifikan terhadap auditor

switching yaitu seperti penelitian dari (Schwartz dan Menon, 1985), (Mardiyah, 2002), (Damayanti & Sudarma, 2008), dan (Wijayanti, 2010).

Penelitian tersebut memiliki kesesuaian dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Nilawati, 2020). Terdapat variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian tersebut dan selaras dengan variabel yang dimanfaatkan pula di dalam penelitian milik (Nilawati, 2020), Dibahas mengenai opini audit dan juga pergantian manajemen, serta dilengkapi dengan adanya penambahan variabel mengenai *fee* audit. Variabel tersebut dipilih dengan keputusan bahwa diperolehnya hasil penelitian terdahulu yang bersifat tidak konsisten, terutama dalam pengaruh yang diberikan pada *fee* audit terhadap *auditor switching*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Khairani, 2022) didapatkan hasil yang dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada *fee* audit terhadap *auditor switching* dikarenakan terdapat kebutuhan manajemen terutama dalam mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan perusahaan agar selalu mencapai kestabilan keuangan, yang dimana secara otomatis perusahaan akan melakukan pencarian terhadap auditor yang ideal dengan memperhatikan strategi ataupun kemampuan keuangan perusahaan. Namun, terdapat ketidaksesuaian ketika dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Udayani & Badera, 2017b) ditunjukkan mengenai biaya audit yang tidak memiliki pengaruh terhadap auditor switching. Hal tersebut dikarenakan telah adanya penilaian dari perusahaan mengenai kantor akuntan publik yang dimanfaatkan sudah memberi kewajaran terhadap imbal jasa yang berkesesuaian dengan berlakunya standar profesional yang dimiliki oleh akuntan publik.

Berdasarkan pemaparan di atas dan mengingat mengenai urgensi auditor yang seharusnya selalu menerapkan sifat kejujuran yang tinggi karena akan sangat berhubungan dengan pandangan pihak lain dan juga objektivitas pada diri auditor dalam melaksanakan audit. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Opini Audit, Pergantian Manajemen dan Audit Fee Terhadap Auditor Switching”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut ulasan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagaimana

berikut ini:

1. Apakah terdapat pengaruh antara opini audit terhadap auditor *switching*?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pergantian manajemen terhadap auditor *switching*?
3. Apakah terdapat pengaruh antara audit *fee* terhadap auditor *switching*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh opini audit terhadap auditor *switching*.
2. Untuk menganalisis pengaruh pergantian manajemen terhadap auditor *switching*.
3. Untuk menganalisis pengaruh audit *fee* terhadap auditor *switching*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Bagi Investor**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi para investor sebagai referensi dan informasi dan juga sebagai alat bantu pengambilan keputusan investasi yang tepat, terkait dengan auditor *switching* perusahaan khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu faktor opini audit, pergantian manajemen dan audit *fee*. Dan para investor dapat menggunakan faktor-faktor yang hasilnya berpengaruh positif dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya auditor *switching* suatu perusahaan.

#### **2. Bagi Auditor**

Hasil penelitian ini dengan harapan dapat bermanfaat bagi para auditor terutama dalam menyampaikan informasi bagi kantor akuntan publik ataupun akuntan publik terutama dalam menggambarkan berbagai pengaruh ataupun faktor pada suatu instansi ataupun perusahaan ketika melaksanakan auditor *switching* yang berkesesuaian dengan kebijakan di negara Indonesia. Salah satu perusahaan yang dimaksud sebagaimana yang telah terdaftar dan ada di dalam Bursa Efek Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang digunakan di dalam penelitian yakni

terdiri dari opini audit, pergantian manajemen dan audit *fee*. Dan para auditor dapat menggunakan faktor-faktor yang hasilnya berpengaruh positif dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya auditor *switching* suatu perusahaan.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber kajian literatur ataupun referensi yang bermanfaat bagi para peneliti berikutnya terutama dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap auditor *switching* pada suatu perusahaan.

## 1.5 Ruang Lingkup Dan Pembatasan Masalah

*Auditor switching* merupakan suatu proses dalam mengganti kantor akuntan publik ataupun akuntan publik yang melaksanakan audit di dalam suatu instansi ataupun perusahaan. Di dalam kasus ini menjadi akhir dari korelasi antara auditor independen dengan audit perusahaan dikarenakan telah adanya keputusan mengenai perpindahan auditor lama ke auditor yang baru. Di dalam penelitian ini akan berfokus terhadap berbagai faktor yang menjadi pengaruh terhadap *auditor switching*, diantaranya seperti opini audit, pergantian manajemen, serta biaya audit.